

# MAKALAH

## KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMPUNYAI KANTOR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh :

**NAMA** : SULAIMAN  
**NIM** : 187011140  
**KELAS** : PENYETARAAN  
**PROGRAM STUDI** : MAGISTER KENOTARIATAN



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

MAKALAH  
KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMPUNYAI KANTOR  
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh : SULAIMAN

NIM : 187011140

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur menentukan kantor baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan (termasuk jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Notaris mempunyai tujuan memberikan pelayanan publik dan tidak menjadikan pencarian nafkah sebagai tujuan utama. Bila ada istilah publik dalam jabatan Notaris maka publik disini mempunyai arti pejabat melayani masyarakat maka publik disini mempunyai arti pejabat melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum perdata yang kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain dan diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan oleh Undang-Undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik.<sup>1</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Berdasarkan Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan

---

<sup>1</sup> A A Andi Prajitno, *Pengatahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hal 26

dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Apabila ketiga hal ini dilanggar, maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu pada Bab III Pasal 15, 16 dan 17.<sup>2</sup>

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan pengawasan dilakukan terhadap Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan/kepentingan masyarakat umum.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang Undang nomor 2 tahun 2014 ditentukan bahwa :<sup>4</sup>

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris

---

<sup>2</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hal. 91

<sup>3</sup> Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Neliti, <https://www.neliti.com/publications/30013/pengawasan-majelis-pengawas-daerah-terhadap-notaris-setelah-berlakunya-undang-un> (Diakses tanggal 21 Maret 2019)

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dan pelaksanaan jabatan Notaris.  
(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Selanjutnya Pasal 68 Undang Undang nomor 30 tahun 2004 ditentukan bahwa :<sup>5</sup>

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, setiap Majelis Pengawas mempunyai kewenangan masing-masing. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 Undang Undang Jabatan Notaris, dan kewenangan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 Undang Undang Jabatan Notaris, serta kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39-PW.07.10.Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Notaris.<sup>6</sup>

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, pengawasan terhadap notaris ini dimaksudkan agar notaris dalam menjalankan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.52

tugas dan kewajibannya harus berdasarkan dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur mengenai jabatan notaris. Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap notaris hendaklah telah memahami tugas dan fungsi notaris serta peraturan perundang undangan yang mengatur, bahwa jika seseorang ingin melakukan pemeriksaan pekerjaan orang lain pemeriksa harus mengetahui tugas, hak dan kewajiban orang yang diperiksa. Dalam hal seorang notaris diperiksa maka pemeriksa harus mengetahui pekerjaan notaris dan harus mempelajari dan menguasai Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Undang Undang lain yang berhubungan dengan PJN.<sup>7</sup>

Tujuan pengawasan terhadap notaris ketika menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi semua persyaratan berkaitan pelaksanaan tugas jabatan notaris demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>8</sup>

Selain Majelis Pengawas Notaris, dikenal pula Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) nomor 7 tahun 2016. Majelis Kehormatan Notaris (“MKN”) adalah suatu badan yang mempunyai “kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris” dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>9</sup>

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas :

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan

---

<sup>7</sup> Tan Thang Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal.530

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama Bandung, 2011, hal.3

<sup>9</sup> Pasal 1 (1) Permenkumham No.7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

## 2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.<sup>10</sup>

Ada pula dikenal Dewan Kehormatan yang dibentuk dan diatur oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pengawasan terhadap Kode Etik Notaris dalam kesehariannya. Dewan Kehormatan terdiri dari :

1. Dewan Kehormatan Daerah;
2. Dewan Kehormatan Wilayah; dan
3. Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam tulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Binjai – Kabupaten Langkat dalam menjalankan pengawasan dan melakukan penertiban terhadap notaris yang bermasalah dalam menjalankan jabatannya, yang berkedudukan/ berkantor di daerah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Ternyata dalam melaksanakan pengawasan, oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Binjai – Kabupaten Langkat ditemukan beberapa permasalahan yang dilakukan oleh notaris yang berkedudukan/berkantor di daerah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, antara lain :

1. notaris yang tidak pernah membuka kantornya;
2. notaris yang tidak diketahui dimana kantornya;
3. notaris yang mempunyai kantor lebih dari 1 tempat;
4. notaris yang tidak diketahui keberadaannya (menghilang);
5. notaris yang sudah pensiun atau pindah tetapi tidak menyerahkan protokolnya;

---

<sup>10</sup> Pasal 2 (1) Permenkumham No.7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

6. notaris yang sudah meninggal dunia akan tetapi protokolnya belum diserahkan oleh ahliwarisnya;
7. notaris yang tidak melengkapi atau tidak melakukan kewajiban terhadap protokol yang harus dipenuhinya.

Pada tulisan ini penulis hanya membahas dan melakukan penelitian tentang:

1. adanya beberapa kantor notaris yang setiap waktu tutup, padahal notaris yang bersangkutan telah resmi dilantik sebagai notaris dengan kedudukan di Kota Binjai –atau Kabupaten Langkat.
  2. adanya beberapa notaris yang tidak diketahui dimana kantornya berada.
- berikut dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap hal tersebut.

Dari temuan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Binjai – Kabupaten Langkat terhadap notaris yang tidak pernah buka kantor tersebut, timbul pertanyaan :

1. Dapatkah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Binjai – Kabupaten Langkat menyatakan bersalah serta menertibkan notaris yang berkedudukan di Kota Binjai atau Kabupaten Langkat yang tidak pernah buka kantor dan/atau tidak diketahui dimana letak kantornya berada ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Binjai – Kabupaten Langkat dalam melakukan pengawasan serta penertiban tatkala Undang Undang Jabatan Notaris (Undang Undang nomor 30 tahun 2004 dan Undang Undang nomor 2 tahun 2014) dan peraturan lainnya yang mendukung Undang Undang tersebut tidak mencakup suatu permasalahan yang dilakukan oleh notaris yang berkedudukan/berkantor di

Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ?

3. Apakah saat ini yang dengan istilah Era Revolusi Industri 4.0 notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi memerlukan kantor seperti halnya pedagang online yang tidak memerlukan punya tempat usaha ?

Dalam menjalankan jabatannya sehari-hari, sudah selayaknya seorang notaris mentaati aturan hukum tentang jabatannya, yang secara jelas diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan/atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya, Fungsi dan tujuan hukum itu untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian. Sebab tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan yang wajar memang tidak mungkin.<sup>11</sup>

Notaris juga wajib memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Bagi para Notaris persyaratan-persyaratan ini tidak hanya dituntut dari padanya oleh hukum, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, sebagaimana dapat dilihat dengan jelas dari Peraturan Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang Undang Jabatan Notaris. Baik sifat Jabatan Notaris maupun keluhuran martabat jabatan itu mengharuskan setiap mereka yang memiliki jabatan itu penuh tanggung jawab dan berkepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang bersedia untuk

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaadmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2000, hal.49-50



mempercayakan sesuatu kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Seorang Notaris yang bertanggung jawab yang tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran martabat jabatannya adalah berbahaya bagi orang dan masyarakat yang dilayaninya.<sup>12</sup>

Menurut Sujamto, pada dasarnya pengertian dasar dari suatu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengertian tentang Pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan.<sup>13</sup>

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Majelis Pengawas Daerah berwenang:<sup>14</sup>

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode

---

<sup>12</sup> G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ke-empat, Erlangga, Jakarta, 1996, hal.301-302

<sup>13</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal.53

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan  
h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Majelis Pengawas Daerah berkewajiban :<sup>15</sup>

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Notaris secara umumnya mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dalam Pasal 70 huruf a, Pasal 73 huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN. Berdasarkan pasal pasal tersebut Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa :

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris.
3. Perilaku para notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang sangat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> ibid

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Binjai – Kabupaten Langkat telah aktif dalam menjalankan jabatan dan kewenangan yang diberikan kepadanya terhadap para notaris yang berkedudukan/berkantor di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam periode tertentu (minimal 1 kali dalam setahun) dilakukan pemeriksaan sekaligus sosialisasi tentang hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari,

Khusus bagi notaris yang tidak pernah buka kantor atau tidak diketahui lagi dimana kantornya berada, telah dilakukan upaya menghubungi dan/atau menjumpai dan/atau menyurati notaris yang bersangkutan sembari menghimbau agar memenuhi ketentuan dalam menjalankan jabatan notaris.

Ada beberapa alasan yang ditemui berkaitan dengan seorang notaris yang tidak pernah buka kantor atau tidak diketahui lagi dimana kantornya berada, antara lain :

1. alasan ekonomis; dimana seorang notaris sehari-harinya bertempat tinggal dengan jarak yang cukup jauh dari kantornya;
2. alasan kesibukan; dimana seseorang sebenarnya masih mempunyai pekerjaan lain yang masih diutamakannya;
3. alasan sudah tidak lagi berkeinginan menjadi notaris tetapi tidak/belum mau mengajukan permohonan menanggalkan jabatannya selaku notaris.

Mengenai keterkaitan notaris dalam era revolusi industri 4.0 maka notaris dalam menjalankan jabatannya sehari hari mestilah tetap mengikuti/berpedoman kepada aturan yang berlaku, tidak boleh menafsirkan dan/atau membuat aturan sendiri dan/atau menyamakan dengan kegiatan yang lain, seperti jualan online.

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 171

Selama aturan secara tegas dan jelas belum membolehkan, maka hal itu merupakan larangan untuk dilakukan.

Tugas dan fungsi utama seorang notaris adalah sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat dalam membuat akta otentik. Bisa dibayangkan bagaimana caranya membuat minuta, membuat salinan, menyimpan minuta, dan meladeni masyarakat sekiranya seorang notaris tidak mempunyai kantor, Notaris bukan broker atau penyalur, akan tetapi sebagai produsen, yang mustahil tidak mempunyai tempat/kantor untuk melakukan produksinya. Sangat jauh berbeda dengan pedagang online yang hanya sekedar menyalurkan produk saja.

Dengan adanya pengawasan terhadap Notaris dari Majelis Pengawas Notaris, diharapkan perlu adanya peningkatan kinerja Majelis Pengawas Notaris, jika ada indikasi notaris melakukan pelanggaran sebaiknya langsung melakukan penertiban.

Sekian dan terima kasih,

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A A Andi Prajitno, *Pengatahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010
- A. Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009
- A. Habib, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama Bandung, 2011
- A. Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Kie, Tan Thang, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Kusumaadmadja, M. & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2000
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sulihandari, H. & Nisya Rifiani, *Prinsip Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- Tobing, G. H. S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ke-empat, Erlangga, Jakarta, 1996, hal.301-302

### B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Pasal 1 (1) Permenkumham No.7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- Pasal 2 (1) Permenkumham No.7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

### **C. Internet**

Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Neliti,  
<https://www.neliti.com/publications/30013/pengawasan-majelis-pengawas-daerah-terhadap-notaris-setelah-berlakunya-undang-un> (Diakses tanggal 21 Maret 2019)